



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2025-2029**



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

PENDAHULUAN

I

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran menuju Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Aspek perubahan ini harus disusun bersama seluruh elemen kekuatan bangsa Indonesia. Salah satunya yang harus disusun bersama terkait aspek ekonomi.

Amanat Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah diubah melalui Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu salah satunya terkait perubahan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penjelasan Ketentuan Pasal 6 pada Undang-Undang tersebut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) mengatur kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha dan Pasal 6 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan pada Ayat (2) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah tahap pertama pada periode RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2045. Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 adalah **“Babel Berdaya 2029 Mewujudkan**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera”, yang berpedoman kepada Visi Pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** yang dijabarkan ke dalam Asta Cita. Isu-isu dan target nasional yang termuat dalam RPJMN 2025–2029 yang harus diintervensi di daerah menjadi dasar dalam penentuan isu dan target daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah 2025–2029 yang selaras dengan delapan prioritas pembangunan nasional di dalam Asta Cita, dilakukan upaya-upaya yang dijabarkan pada 3 (tiga) misi, yaitu: 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya; 2) Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya; dan 3) Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan. Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 harus dilaksanakan selaras dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029, perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai Rencana Kerja yang harus disusun oleh perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman kepada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam Renstra 2025-2029 harus mencakup minimal Tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan dan Program Perangkat daerah yang menjadi target yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
 22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 38 Seri E);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 5 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan bidang Koperasi dan UKM secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam 5 (lima) tahun ke depan;
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan kegiatan yang relevan sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM;
- c. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program kerja, dengan menetapkan indikator kinerja Utama dan sasaran strategis yang jelas;
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja);
- e. Mendorong sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik dari unsur Pemerintah, Swasta, Akademisi maupun komunitas Koperasi dan UKM.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4.	Kelompok Sasaran Layanan
2.1.5.	Mitra Perangkat Daerah
2.1.6.	Kerjasama Daerah
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis
2.2.1.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2.	Isu Strategis
Bab III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029
3.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029
Bab IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1.	Program Perangkat Daerah
4.2.	Pagu Indikatif
4.3.	Program yang mendukung prioritas Pembangunan
4.4.	Kinerja penyelenggaraan perangkat Daerah
Bab V	PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II


2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2024

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didukung oleh tiga bidang, satu sekretariat, dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing- masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 tahun 2024 sebagai berikut:

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dalam Penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memnyenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di bawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tugas : memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi,

melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan program kerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi bidang Koperasi, Bidang Pemberdayaan usaha kecil, Bidang Pengembangan Usaha Kecil, dan kesekretariatan, serta Koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- f. menyelenggarakan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha kecil, Bidang Pengembangan Usaha Kecil, kesekretariatan, serta UPTD;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas;
- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi dan Koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
- l. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- m. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- n. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- o. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- p. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- h. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- j. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas;
- k. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
- l. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan

keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- n. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- o. penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
- p. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- q. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- r. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

3. BIDANG KOPERASI

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Koperasi.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Koperasi;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Koperasi;
- c. Penyelenggaraan verifikasi penyusunan rumusan kebijakan bidang koperasi;
- d. penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. penyelenggaraan verifikasi data kesehatan KSP/USP;
- g. penyelenggaraan verifikasi rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- h. penyelenggaraan verifikasi rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;

- j. penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan kelembagaan dan perizinan, pemberdayaan dan pengembangan, dan pengawasan;
- k. penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi;
- l. penyelenggaraan dan pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberdayaan dan pengembangan koperasi dalam peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha, pembiayaan, promosi dan pemasaran;
- n. penyelenggaraan evaluasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- o. penyelenggaraan evaluasi pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- p. penyelenggaraan evaluasi seluruh kegiatan kelembagaan dan perizinan, pemberdayaan dan pengembangan, dan pengawasan;
- q. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- r. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- s. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pemberdayaan UKM;
- c. penyelenggaraan verifikasi data UKM;

- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemetaan potensi kewirausahaan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penciptaan iklim kewirausahaan;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penumbuhkembangan wirausaha dan inkubasi wirausaha;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian kemitraan;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan pendataan dan penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan kemitraan;
- i. penyelenggaraan evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendataan dan penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan kemitraan;
- j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengembangan Usaha Kecil.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Pengembangan Usaha Kecil;
- b. penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengembangan Usaha Kecil;
- c. penyelenggaraan verifikasi data untuk bahan perumusan kebijakan Pengembangan Usaha Kecil;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan di bidang peningkatan kualitas dan standarisasi produk;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan akses pembiayaan/permodalan;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan promosi dan pemasaran produk baik di dalam maupun luar negeri;

- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan usaha di bidang produksi, pengembangan diversifikasi produk dan standardisasi produk;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan strategi pengembangan usaha;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan peningkatan kualitas dan standardisasi produk, pembiayaan, promosi dan pemasaran;
- j. penyelenggaraan evaluasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas dan standardisasi produk, pembiayaan, promosi dan pemasaran;
- k. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. UPTD BALAI PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN UMKM

Tugas : memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam lingkungan UPTD.

Fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan UPTD;
- c. pelaksanaan perumusan dan menetapkan kebijakan umum di lingkungan UPTD;
- d. pelaksanaan penetapan rencana kerja strategis, usulan program kegiatan, anggaran dan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan UPTD;
- e. pelaksanaan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan dan kurikulum serta layanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. pelaksanaan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan UPTD secara lintas program dan sektor terkait;
- h. pelaksanaan layanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2025 dalam melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan didukung sebanyak 94 orang pegawai (PNS dan PHL), dengan status kepegawaian 58 orang PNS dan 31 Orang tenaga honorer. Berdasarkan kualifikasi Pendidikan Pegawai S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 41 orang, DIII sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 29 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 0 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 5 orang.

Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan, eselonering dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS/CPNS dan PPPK) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	1	-	1
2	Pasca Sarjana/ S2	6	4	10
3	Sarjana / S1	16	12	28
5	Diploma-III	3	3	6
6	SLTA	6	7	13
7	SLTP	-	-	-
JUMLAH		32	26	58

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PHL)
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sarjana / S1	7	6	13
2	Diploma-III	2	-	2
3	SLTA	11	5	16
4	SLTP	-	-	-
JUMLAH		20	11	31

Tabel 2.3 Klasifikasi Eselon Pegawai PNS/CPNS dan PPPK
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	-	-	-
2	II B	-	-	-
3	III A	4	-	4
4	III B	-	1	1
5	IV A	4	1	5
6	IV B	-	-	-
7	Non Eselon	16	18	34
8	Fungsional	8	6	14
JUMLAH		33	22	58

Tabel 2.4 Klasifikasi Keadaan Pegawai PNS, CPNS, PPPK dan Tenaga
Kontrak Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025

No	Pendidikan	Golongan								Jumlah
		Tenaga Kontrak	PNS/CPNS				PPPK			
			I	II	III	IV	V	VII	IX	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	16	-	4	2	-	7	-	-	29
4	Diploma III	2	-	1	4	-	-	1	-	8
6	Sarjana (S1)	13	-	-	25	2	-	-	1	41
7	Pasca Sarjana	-	-	-	4	6	-	-	-	10
8	Doktoral/ S3	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah		31	-	5	35	9	7	1	1	89

2). Asset

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yaitu gedung dan tanah, kendaraan roda empat sebanyak 3 unit, kendaraan roda dua sebanyak 4 unit serta sarana dan prasarana lainnya seperti komputer, laptop, Printer, meja kerja, lemari, kursi kerja dan lain-lain.

a. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.5 Asset berupa Tanah dan Bangunan

NO	TANAH BANGUNAN	LOKASI	LUAS (M ²)	KONDISI (%)
1.	Tanah Kantor	Komplek Permukiman dan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Gedung PLUT)	20.326	100
2.	Tanah Kantor	Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.619	100
3.	Bangunan Kantor	Jalan Pulau Lepar Desa Padang Baru Bangka Tengah Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1102	90
4.	Bangunan Kantor UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian	Jalan Pulau Lepar Nomor 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1082	95
5.	Bangunan Asrama UPTD Balkop	Jalan Pulau Lepar Nomor 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	472,5	95
6.	Bangunan Ruang Kelas UPTD Balkop	Jalan Pulau Lepar Nomor 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	180	95

NO	TANAH BANGUNAN	LOKASI	LUAS (M ²)	KONDISI (%)
7.	Bangunan PLUT	Jl. Pulau Pelepas, Bacang, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	700	90
8.	Mushola	Jalan Pulau Lepar Desa Padang Baru Bangka Tengah Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100	98

b. Kendaraan Dinas

Tabel 2.6 Asset berupa Kendaraan Dinas


NO	JENIS	MERK	TAHUN KENDARAAN	JUMLAH (Unit)
1	Kendaraan Roda 2	Suzuki/Thunder EN 125 CC	2005	1
2	Kendaraan Roda 2	Jupiter Mx /135 CC	2008	1
3	Kendaraan Roda 2	Jupiter Mx /135 CC	2008	1
4	Kendaraan Roda 2	Jupiter Mx /135 CC	2008	1
5	Kendaraan Roda 2	Jupiter Mx /135 CC	2008	1
6	Kendaraan Roda 4	Suzuki/APV	2012	1
7	Kendaraan Roda 4	Toyota Avanza Veloz1500CC	2014	1
8	Kendaraan Roda 2	Yamaha Vixion+KS/Merah 150CC	2014	1
9	Kendaraan Roda 2	Yamaha Vixion+KS/Merah 150CC	2014	1
10	Kendaraan Roda 2	Yamaha Vixion+KS/Merah 150CC	2014	1
11	Kendaraan Roda 2	Yamaha Vixion+KS/Merah 150CC	2014	1
12	Kendaraan Roda 4	Toyota Kijang Inova 1998 CC	2015	1
JUMLAH				12

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024. Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu :


1. Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah Koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perkabupaten Kota pada tahun 2021 sebanyak 708 Koperasi aktif meningkat pada tahun 2022 menjadi 735 koperasi dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 914 koperasi.



Gambar 2.2 Jumlah Koperasi Aktif
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024


Untuk jumlah koperasi aktif di Kabupaten Kota pada tahun 2024, Koperasi aktif terbanyak di kabupaten Bangka sebanyak 167 Koperasi, kemudian di Kota Pangkalpinang sebanyak 137 koperasi dan yang paling sedikit di Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 62 Koperasi.



Gambar 2.3 Jumlah Koperasi Aktif per Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

2. Pertumbuhan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

UMKM adalah Usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. UMKM diklasifikasikan menjadi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Jumlah UMKM di Provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat terutama untuk usaha mikro yang merupakan usaha terbanyak di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2021 jumlah usaha Kecil sebanyak 2.900 usaha kecil meningkat menjadi 3.730 usaha kecil pada tahun 2022 kemudian meningkat lagi menjadi 4.949 usaha kecil pada tahun 2024.




Gambar 2.4 Jumlah UMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024

Untuk Jumlah UMKM di Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, untuk usaha mikro terbanyak di Kabupaten Bangka Barat 35.180 usaha, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 33.971 usaha. Sedangkan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 12.666 usaha.

3. Rasio Wirausaha

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan antara jumlah wirausaha dengan total angkatan kerja atau penduduk di suatu daerah atau negara. Di Indonesia, rasio kewirausahaan masih tergolong rendah. Pemerintah menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan daya saing yang lebih baik. Rasio kewirausahaan mengukur seberapa besar persentase penduduk atau angkatan kerja yang berwirausaha. Ini adalah indikator penting untuk melihat dinamika ekonomi dan potensi pertumbuhan suatu wilayah.


Pemerintah Indonesia melalui RPJMN Tahun 2025-2029 menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 12% pada tahun 2045, untuk mencapai status negara maju. Sedangkan capaian di provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun dimana pada tahun 2021 sebesar 4,71%, meningkat tahun 2022 menjadi 5,41 namun meningkat pada tahun 2024 menjadi 5,57%.



Gambar 2.5 Rasio Kewirausahaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025

4. Sertifikasi Halal


Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Proses ini melibatkan pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal untuk memastikan produk tersebut aman dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim. Proses dan Verifikasi sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia, yang menyatakan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kehalalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, batas akhir produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal pada tanggal 17 Oktober 2026.



Gambar 2.6 Serifikat halal tahun 2023

5. Jumlah tenaga Kerja pada sektor UMKM

Tenaga kerja yang bekerja pada sektor UMKM pada tahun 2024 sebanyak 337.048 orang, yang terdiri dari, bekerja di usaha mikro sebanyak 324.115 orang atau 96,16%, usaha Kecil sebanyak 9.914 orang atau sebesar 2,94% dan usaha menengah sebanyak 3.019 orang atau 0,90%. Sedangkan untuk sebaran lapangan usaha, tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha perdagangan besar, eceran dan reparasi yang terbesar, yaitu 129.523 orang atau 38,43% dan diikuti oleh lapangan usaha Pertambangan dan penggalian sebanyak 59.482 orang atau 17,65%.



Gambar 2.7 Sebaran Tenaga Kerja Sektor UMKM Tahun 2024

2.1.4. Mitra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari urusan Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh tenaga Konsultan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) sebanyak 7 (tujuh) orang yang bertempat di gedung Promosi dan Gallery UMKM. Adapun tugas dari Konsultan PLUT antara lain :

1. **Pendampingan Usaha**, Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada KUMKM dalam berbagai aspek, seperti manajemen, pemasaran, keuangan, dan produksi.
2. **Fasilitas Akses Pasar**, Membantu KUMKM dalam memasarkan produk mereka, baik secara lokal, nasional, maupun internasional.
3. **Pelatihan dan Pengembangan**, Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pelaku KUMKM agar lebih kompeten dan berdaya saing
4. **Akses Pembiayaan**, Membantu KUMKM dalam mengakses berbagai sumber pembiayaan, seperti pinjaman modal atau program pemerintah
5. **Promosi dan Pemasaran**, Membantu KUMKM dalam mempromosikan produk mereka melalui berbagai platform, termasuk digital marketing.
6. **Pendampingan Sertifikasi dan Standarisasi**, Membantu KUMKM dalam proses sertifikasi dan standarisasi produk mereka agar memenuhi standar yang berlaku
7. **Pengembangan Jaringan, Memfasilitasi KUMKM dalam membangun jaringan kerjasama dengan pihak lain, seperti pemasok, distributor, atau lembaga terkait.**

Di sisi lain, peluang juga meningkat seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi. Sebagai contoh adalah dengan berkembangnya berbagai online marketplace, Pemerintah dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak – pihak tersebut untuk mempercepat adaptasi Koperasi dan UKM terhadap teknologi. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga memiliki peluang untuk menurunkan tingkat kesenjangan peran serta laki – laki dan perempuan terutama dalam perekonomian. Dinas Koperasi dan UKM dapat mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan yang ada untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam berwirausaha dan memandirikan usahanya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pendampingan 7 Layanan PLUT KUMKM Bangka Belitung kepada Koperasi dan UMKM



Gambar 2.7 Pendampingan 7 Layanan PLUT

Mitra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembinaan dan fasilitasi Koperasi dan UMKM antara lain :


Tabel 2.7 Mitra Dinas Koperasi dan UKM

No	Dinas/Lembaga/Stake holder	Keterkaitan	Keterangan
1	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kota	Urusan data, kinerja dalam Koperasi dan UMKM	
2	Badan, Dinas dan Biro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Urusan perencanaan, pengawasan, evaluasi kinerja	
3	BPS	Data Koperasi dan UMKM	
4	Kementerian Hukum	Serifikasi HAKI	
5	BPJPH	Sertifikat Halal	
6	Bank Indonesia	Dukungan Fasilitasi UMKM	
7	Komunitas UMKM	Dukungan Fasilitasi UMKM	
8	PT. Angkasa Pura	Dukungan Promosi UMKM	
9	PT. Timah	Dukungan Fasilitasi UMKM	
10	PT. PLN Persero	Dukungan Fasilitasi UMKM	
11	Bank Sumsel Babel	Dukungan Fasilitasi UMKM	
12	Universitas/Perguruan Tinggi	Pemberdayaan UMKM	

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM


Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 tumbuh sebesar 0,77 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,38 persen. Dari sisi lapangan usaha, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi dimana kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,00 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan yang terkontraksi sebesar 3,93 persen. Selain kedua lapangan usaha tersebut, lapangan usaha yang juga mengalami kontraksi pada tahun 2024 adalah lapangan usaha Konstruksi yang terkontraksi sebesar 0,57 persen serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang terkontraksi sebesar 0,34 persen.



Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 tumbuh sebesar 0,77 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,38 persen. Dari sisi lapangan usaha, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi dimana kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,00 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan yang terkontraksi sebesar 3,93 persen. Selain kedua lapangan usaha tersebut, lapangan usaha yang juga mengalami kontraksi pada tahun 2024 adalah lapangan usaha Konstruksi yang terkontraksi sebesar 0,57 persen serta lapangan usaha

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang berkontraksi sebesar 0,34 persen.



Sumber : BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan sebesar 2,1-2,9 persen dan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan kembali pulih secara bertahap, setelah mengalami perlambatan akibat dinamika komoditas unggulan timah yang terjadi pada tahun 2024. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 utamanya ditopang oleh LU utama seperti LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, serta LU Perdagangan yang diperkirakan tumbuh solid dan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih lanjut. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian diperkirakan berasal dari komponen Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor Barang dan Jasa, serta Impor Barang dan Jasa.

Sejalan dengan optimisme Bank Indonesia terkait perekonomian di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah menentukan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat pada tahun 2025 sebesar 2,8-4,46 persen, dengan asumsi permasalahan pertimahan sudah selesai dan dari data ekspor timah yang sudah kembali normal seperti tahun-tahun

sebelumnya. Dan dari meningkatnya ekspor komoditas pertanian dan perikanan pada awal tahun 2025.

Dari aspek ketenagakerjaan, Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 1.166,36 ribu orang, naik sebanyak 11,02 ribu orang jika dibanding Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 803,29 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 363,07 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 766,08 ribu orang penduduk yang bekerja dan 37,21 ribu orang pengangguran. Besarnya kontribusi jumlah tenaga kerja UMKM terhadap total tenaga kerja, tidak diikuti dengan kualitas dan kapasitas tenaga kerja UMKM, Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 39,52 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 12,83 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2023. Sehingga pembangunan sektor koperasi dan UKM terasa lambat dengan produktivitas tenaga kerja juga rendah dan kalah bersaing dengan Provinsi lain di Indonesia.



Sumber : BRS, Badan Pusat Statistik Prov. Kep. Babel, Agustus 2024

Gambar 2.10. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 (persen)

Untuk Pemanfaatan akses keuangan kepada UMKM, Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh positif 0,57% (yoy), meskipun lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya 0,97% (yoy). Secara nominal, penyaluran kredit UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan ini mencapai Rp7,43 triliun atau 28,98% terhadap total kredit perbankan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber : Bank Indonesia, laporan Perekonomian Daerah, Tahun 2024

Gambar 2.11 Distribusi akses keuangan pada UMKM

Berdasarkan jenisnya, kinerja penyaluran kredit UMKM tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit investasi. Pada triwulan IV 2024, kredit investasi UMKM sebesar Rp2,96 triliun, melambat sebesar 11,87% (yoy) dari pertumbuhan triwulan sebelumnya 13,23% (yoy). Di sisi lain, kredit modal kerja UMKM yang mencapai Rp4,47 triliun, terkontraksi sebesar 5,72% (yoy) lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya 5,56% (yoy).

Dari sisi sektoral, kredit UMKM terutama disalurkan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran yaitu dengan pangsa 38,83%; LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 32,31% dan LU Perikanan 5,72%. Realisasi kredit LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan IV 2024 terkontraksi 9,15% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 9,45% (yoy). Demikian halnya dengan kredit LU Perikanan terkontraksi 3,12% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih baik dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya 3,85% (yoy). Sementara, kredit LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan tumbuh 10,23% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,22% (yoy).

Di samping itu permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah cukup kompleks, selain kualitas SDM, masalah pemasaran produk,

bahan baku, infrastruktur yang menjadi kendala utama dalam pembangunan sector Koperasi dan UKM. Dari sisi pemasaran, produk-produk UMKM kurang dikenal karena minimnya promosi dan pemasaran, serta pemanfaatan digitalisasi yang kurang optimal dalam pengenalan produk atau hasil karya UMKM baik di tingkat nasional maupun Internasional. Selain itu permasalahan bahan baku menjadi focus yang cukup sentral karena keberlangsungan hidup UMKM tergantung dari ketersediaan bahan baku. sebagai satu contoh kerajinan lidi Nipah yang sudah diperkenalkan di pasar luar, dan sekarang menjadi produk kerajinan ekspor, masih dipertanyakan keberlangsungannya kerana bahan baku yang terbatas. Selain itu kendala permodalan masih menjadi satu permasalahan klasik, walaupun Bank Indonesia pada laporan kajian ekonomi regional menyebutkan angka penyaluran kredit UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melebihi target, namun kenyataannya masih banyak UMK yang mengeluhkan kurangnya permodalan untuk pengembangan usahanya.

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan pada urusan Koperasi, Usaha kecil dan menengah diprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.8 Keterkaitan Masalah Pokok, Maslaha dan Akar masalah untuk urusan Koperasi, Usaha kecil dan menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahnya produktivitas dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM	Rendahnya kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM
		Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM KUKM
	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM	Rendahnya aspek kelembagaan KUKM
		Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja K-UKM
		Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM
		Rendahnya ketersediaan dan akurasi data KUKM.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM	Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai
		Rendahnya kapabilitas K-UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan

2.2.2. Penentuan Isu Strategis

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada rancangan RPJMN Kementerian yang membidangi urusan Koperasi dan UKM, serta implikasi RTRW dan KLHS, dan tantangan serta peluang yang dihadapi, maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi dan UKM selama empat tahun ke depan adalah daya saing Koperasi dan UKM di Babel yang belum maksimal. Daya saing ini mencakup berbagai aspek, baik dari aspek kelembagaan, di mana Koperasi dan UKM perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu aspek produksi, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus mendukung Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk. Yang ketiga yaitu aspek pembiayaan, di mana Koperasi dan UKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak - pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien. Yang keempat adalah aspek pemasaran, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UKM, baik secara online maupun offline. Dan yang juga penting adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UKM. Adapun Isu Strategis Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah **"Masih belum optimalnya kontribusi Sektor koperasi dan UKM dalam perluasan kesempatan kerja yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung"**.

2.3. Analisis Manajemen resiko

Risiko dalam organisasi pemerintahan adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau ketidakpastian yang berdampak negatif (atau bahkan positif, sebagai peluang) terhadap pencapaian tujuan, sasaran strategis, program, atau fungsi utama instansi pemerintah, seperti kegagalan layanan publik, kerugian keuangan negara, atau hambatan dalam mencapai target kinerja, yang harus dikelola melalui proses identifikasi, analisis, dan mitigasi agar pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sehingga risiko dapat diartikan sebagai dampak negatif atas pencapaian tujuan.

Terjadinya dampak negatif tersebut disebabkan dari keadaan yang tidak pasti, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.

Sebuah organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misinya. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, organisasi pemerintah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan di dalam sasaran strategis yang harus dicapai. Dalam merealisasikan sasaran strategis untuk mencapai target kinerja utama yang sudah ditetapkan tersebut ada kemungkinan gagal atau tidak dapat dicapai sesuai rencana.

Hal ini disebabkan adanya potensi risiko yang terjadi, sehingga perlu penerapan manajemen risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai.

Untuk memudahkan identifikasi, risiko biasanya diuraikan dalam tiga hal yakni penyebab, peristiwa dan dampak. Ketiga hal tersebut dapat dirangkai dalam kalimat secara sederhana sebagai berikut 'karena terjadi sesuatu (sebab), telah terjadi (peristiwa), sehingga mengakibatkan (dampak pada sasaran)'.

Apabila uraian tersebut diimplementasikan dalam ilustrasi yaitu 'karena masih rendahnya integritas pejabat/pegawai dalam pemberian pelayanan (penyebab), telah terjadi gratifikasi dengan meminta imbalan kepada penerima layanan (peristiwa), sehingga reputasi organisasi pemerintah menurun atau adanya kerugian Negara (dampak)'. Contoh lainnya karena kurangnya pembinaan dan pengawasan dari atasan (penyebab), sehingga terjadi banyak pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan (peristiwa), sehingga terdapat gangguan dalam pemberian layanan pemerintah (dampak).

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Daya tahan organisasi pemerintah terhadap kemungkinan timbulnya risiko tergantung pada bagaimana mempersiapkan diri secara sistematis terhadap risiko yang harus dihadapi. Kekuatan yang paling mendasar adalah terciptanya budaya

risiko (risk culture) dimana sudah secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko, serta menyatukan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya dalam setiap proses bisnis.

Untuk membangun budaya risiko diperlukan adanya suatu keterpaduan langkah secara bersama antara pimpinan puncak dan para pemimpin di seluruh tingkatan beserta jajarannya dalam mematuhi berbagai aturan yang ada dan semua pihak termasuk pemangku kepentingan saling berinteraksi dalam kegiatan sehari-hari organisasi.

Bentuk budaya sadar Risiko yang harus diterapkan meliputi: pertama, komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Peran pemimpin puncak dan jajarannya merupakan kunci utama di dalam menjalankan perubahan.

Jenis kepemimpinan dan perilaku pimpinan akan menjadi penentu bagi terciptanya budaya peduli risiko yang diinginkan. Komitmen pimpinan yang menjadi prioritas terhadap program Manajemen Risiko dapat diwujudkan dan ditunjukkan oleh pimpinan puncak beserta para pemimpin di seluruh tingkatan baik dukungan dalam bentuk implisit maupun eksplisit.

Kedua, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko. Komunikasi yang berkelanjutan diharapkan mampu menghasilkan perubahan sikap (attitude change) pada orang lain dengan tujuan untuk memudahkan orang lain dalam memahami pesan oleh seorang pemberi pesan (komunikator) dan menimbulkan feedback dari si penerima pesan (komunikan) secara efektif. Mengkomunikasikan manajemen risiko perlu dilakukan secara komprehensif dan masif kepada seluruh pegawai.

Ketiga, Penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik. Penghargaan bertujuan agar unit organisasi dapat mengembangkan kinerja pengelolaan risiko dengan membantu mereka menyadari dan menggunakan potensi mereka sepenuhnya dalam mengemban misi organisasi dan menyediakan informasi bagi pegawai dan pimpinan untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan atau pelaksanaan tugas dan fungsi. Penghargaan yang dapat diberikan dalam hal ini dapat dalam bentuk non keuangan/materi sesuai kebijakan atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

Keempat, Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi. Pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi yang

dilakukan secara bertahap dapat diawali dengan penyelarasan manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Terdapat hubungan Manajemen Risiko dengan Sistem Pengendalian Intern. Manajemen risiko sangat berkaitan dengan sistem pengendalian intern. Dalam prosesnya, manajemen risiko harus memperhatikan sistem pengendalian yang akan dilaksanakan. Pengendalian intern digunakan dalam rangka meyakinkan proses bisnis telah dijalankan secara efektif.

Dalam sistem pengendalian intern akan memperhatikan bagaimana mitigasi atau penanganan risiko melalui kegiatan atau aktivitas untuk mengurangi kemungkinan dan/atau dampak risiko. Aktivitas pengendalian intern yang sudah ada harus dipantau pelaksanaannya dalam rangka menentukan level risiko pada tahap analisis risiko.

Dengan diterapkannya manajemen risiko padadiharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Bernegara abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu “Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Visi tersebut didukung oleh 4 (empat) Misi negara yang merupakan tujuan bangsa, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu, kerangka pokok untuk mencapai Visi abadi tersebut dijabarkan melalui Visi Indonesia Emas 2045 selama 25 tahun kedepan 2025 sampai dengan 2045 mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung serta pencapaian pembangunan sebelumnya, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode sebelum-sebelumnya dan mengacu pada garis besar dokumen RPJPN Tahun 2025-2045, maka periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita, yaitu :

Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional



Gambar 3.1 Asta Cita dan Prioritas Nasional

Dengan Terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2025-2029, yaitu Dr (HC) Hidayat Arsani, SE dan Hellyana, pada bulan Mei 2025 menjadikannya sebagai Gubernur ke 6 (enam) dalam Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak Terbentuknya Provinsi pada tahun 2001. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Gubernur dan wakil Gubernur harus menyusun Dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang berisi Janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang terangkum dalam Visi dan Misi Pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi dan Misi Gubernur terpilih tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

VISI, MISI DAN PROGRAM TERBAIK CEPAT



Gambar 3.2 Visi dan Misi Kepala daerah Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi 1, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya. Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia secara merata dan berbudaya dalam rangka menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
2. Misi 2, Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akutabel.
3. Misi 3, Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan. Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumberdaya berkelanjutan.

Misi pembangunan daerah Tahun 2025-2029 menjadi prioritas pembangunan daerah Tahun 2025-2029 memuat 21 belas program prioritas daerah yang diperoleh dari penyesuaian 29 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan

pembangunan daerah diturunkan secara lebih operasional dari setiap misi pembangunan daerah dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan harus dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan memperhatikan tiga misi pembangunan daerah selama 2025-2029, maka Tujuan Pembangunan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang merata dan berbudaya; dimaksudkan untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup, kualitas keluarga, kualitas hidup anak, pembangunan kebudayaan dan kepemudaan untuk mencapai generasi emas.
2. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan; merupakan tujuan dasar pembangunan daerah secara keseluruhan guna mencapai Bangka Belitung yang sejahtera secara merata dan berkeadilan. Selain itu, pembangunan daerah juga diarahkan untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel; adalah wujud kapasitas kelembagaan pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif.
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan; merupakan tujuan pembangunan daerah berlandaskan kepulauan yang difokuskan pada pemanfaatan potensi unggulan daerah dengan prinsip keberlanjutan serta mewujudkan ekonomi biru dan pariwisata yang berkualitas sebagai arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Daerah tersebut, ditetapkan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, selanjutnya disebut sebagai Sasaran Pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, serta merupakan rangkaian kinerja hasil penyelenggaraan pembangunan daerah. Sasaran Pembangunan Daerah selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata. Sasaran ini diarahkan pada peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan di semua wilayah secara merata, termasuk daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Terwujudnya kesehatan untuk semua. Pembangunan di bidang kesehatan ditujukan untuk memastikan setiap penduduk, tanpa terkecuali baik di daratan maupun di pulau-pulau kecil, mendapatkan layanan kesehatan dasar yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.

3. Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkualitas. Sasaran ini mencakup peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui penguatan kelembagaan sosial, kepemudaaan dan keluarga, serta pengembangan budaya dan kearifan lokal.
4. Menurunnya tingkat kemiskinan. Keberagaman masyarakat baik sosial maupun ekonomi menjadi sasaran utama dalam menangg ulangi kemiskinan di semua wilayah dari tingkat paling dasar.
5. Meningkatnya pemerataan pendapatan. Sasaran ini diarahkan pada pengurangan ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok sosial melalui distribusi sumber daya dan peluang ekonomi secara adil, serta membuka kesempatan berusaha di berbagai sektor ekonomi berkelanjutan.
6. Meningkatnya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah yang mandiri dan sejahtera, penyediaan hunian yang layak, aman, sanitasi berkualitas, dan tahan bencana, menjadi sasaran daerah terutama bagi masyarakat ekonomi bawah, baik di wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil.
7. Meningkatnya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sebagai daerah kepulauan, kebutuhan dasar dalam memenuhi pangan daerah menjadi sasaran utama yang mencakup peningkatan produksi, distribusi, dan cadangan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar pulau.
8. Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani. Untuk mencapai pembangunan daerah yang optimal dan berkelanjutan diperlukan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas melalui pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan efisiensi serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.
9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi fokus daerah dengan mendorong sektor unggulan daerah yaitu perikanan, pertanian, dan pariwisata, serta ekonomi kreatif melalui hilirisasi dan industrialisasi.
10. Meningkatnya Daya Saing Daerah. Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menarik investasi, meningkatkan produktivitas, serta membangun citra daerah sebagai pusat pertumbuhan baru. Upaya difokuskan pada pengembangan kawasan strategis, inovasi daerah, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi untuk membangun ekosistem inovatif dan kompetitif.

11. Menurunnya emisi GRK menuju net zero emission. Dengan potensi sumber daya alam terutama di sektor pertambangan, tata kelola pertambangan secara berkelanjutan menjadi sasaran pembangunan dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah sekaligus melestarikan lingkungan. Selain itu, sebagai daerah kepulauan yang memiliki peran penting dalam pengendalian perubahan iklim, diperlukan penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung sasaran Pembangunan Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun tujuan dan sasaran pembangunan yang terangkum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Untuk tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan UKM adalah Tujuan ke-1 Renstra adalah Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dengan indicator Pertumbuhan Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah, sedangkan sasarannya adalah Meningkatkan tata kelola Penyelenggaraan Dinas KUKM dengan indicator Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Tujuan ke-2 Renstra adalah Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada UKM dengan indicator Pertumbuhan Kewirausahaan, sedangkan sasarannya adalah Rasio Kewirausahaan. Tujuan ke-3 Renstra adalah Meningkatnya Pertumbuhan UKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan indicator Pertumbuhan UKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya Peranan UKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan indicator Kontribusi UKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Tujuan ke-4 Renstra adalah Meningkatnya Pertumbuhan UKM Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan indicator Pertumbuhan UKM Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya Peranan UKM Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan indikator Kontribusi UKM Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Tujuan ke-5 Renstra adalah Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi dengan indicator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi, sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya Peranan Koperasi dengan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi.

Dalam sinergitas antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029 dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM 2025-2029 dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

RPJMN	ASTA CITA KE-3		
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		
RPJMD	MISI KE-1	MISI KE-3	
	Babel Berdaya Ekonomi dan Berdaya Saing	Babel Berdaya Ekonomi dan Berdaya Saing	
RPJMD	SASARAN RPJMD 1	SASARAN RPJMD 2	
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	
RENSTRA	SASARAN PD 1	SASARAN PD 2	SASARAN PD 3
	Meningkatnya Kewirausahaan Daerah	Meningkatnya Peranan UKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Meningkatnya Peranan Koperasi

Gambar 3.3 Keselarasan Antara RPJMN. RPJMD dan Renstra

Sedangkan untuk melihat hubungan antara tujuan-sasaran Kepala Daerah dan tujuan-sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target Tahun					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Rasio Volume Usaha Koperasi	0,660	0,663	0,665	0,667	0,669	0,671	0,673
		Meningkatnya Peranan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,98	1,05	1,20	1,27	1,33	1,39	1,45

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 yang mengusung Visi Babel bertuah 2045 (Berkelanjutan, Transformatif, Unggul, Maju dan Harmonis. Untuk mencapai visi tersebut didukung dengan 7 pokok visi yaitu : 1. Ekonomi berkelanjutan; 2. Transformasi Digital; 3. Integrasi Ekonomi; 4. Masyarakat Sejahtera dan SDM yang berdaya Saing; 5. Transformasi Birokrasi; 6. Infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung dan 7. Ketahanan Sosial dan Budaya Ekologi.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Visi Babel Berdaya 2029 Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing, berbudaya, Mandiri dan sejahtera, Kebijakan Daerah untuk urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, Investasi, Ekspor, dan daya Saing perekonomian pada tahun 2025-2029 yang mencakup Penguatan Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM. Untuk mencapai sasaran daerah maka tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM untuk 5 (lima) tahun ke depan, antara lain tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan sasaran yaitu :

1. Sasaran 1, Meningkatkan tata kelola Penyelenggaraan Dinas KUKM dengan indikator Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
2. Sasaran 2, Meningkatnya Kewirausahaan Daerah dengan indikator Rasio Kewirausahaan
3. Sasaran 3, Meningkatnya Peranan UKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan indikator Kontribusi UKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
4. Sasaran 4, Meningkatnya Peranan Koperasi dalam Perekonomian dengan indikator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Strategi dan arah kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran visi dan misi-misi pembangunan daerah. Perumusan strategi pembangunan menekankan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pentahapan pembangunan yang sistematis dan terstruktur, serta perumusan program-program prioritas yang mampu mengantisipasi perubahan dinamis dari isu lokal, regional, dan global. Oleh karena itu, sesuai periodisasinya, strategi tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan

dalam dokumen jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Konsolidasi Ekosistem Koperasi dan Kewirausahaan dalam upaya penguatan lembaga ekonomi rakyat, terutama UMKM dan koperasi, melalui sinergi, pengembangan kapasitas, dan peningkatan tata kelola untuk mencapai skala usaha yang lebih besar dan daya saing yang kuat.	Penguatan Pondasi Koperasi dan Kewirausahaan melalui pengembangan SDM yang profesional, akses pembiayaan yang mudah, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan pasar melalui sistem yang transparan dan akuntabel.	Pengembangan usaha Koperasi dan Kewirausahaan melalui penguatan tata kelola, inovasi produk dan layanan, pembentukan kemitraan yang sinergis, dan pengembangan kapasitas anggota melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk membangun koperasi yang tangguh dan mandiri.	Kemitraan Strategis Koperasi dan UKM dengan basis kolaborasi yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan, yang bertujuan meningkatkan daya saing, akses pasar, pendanaan, dan teknologi bagi kedua pihak.	Terwujudnya Ekspansi Koperasi dan UKM secara Nasional melalui akses pasar dan digitalisasi, peningkatan akses pembiayaan, perluasan kemitraan strategis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan inovasi produk/layanan.

Berdasarkan uraian di atas, strategi kebijakan pembangunan daerah periode 2025-2029 dirumuskan sesuai dengan **Tema Tahapan Pembangunan** lima tahunan, meliputi: Konsolidasi Ekosistem Koperasi dan Kewirausahaan (**Tahun 2025**); Penguatan Pondasi Koperasi dan Kewirausahaan (**Tahun 2026**); Pengembangan usaha Koperasi dan Kewirausahaan (**Tahun 2027**); Kemitraan Strategis Koperasi dan UKM dengan basis kolaborasi yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama (**Tahun 2028**); dan Terwujudnya Ekspansi Koperasi dan UKM secara Nasional (**Tahun 2029**).

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut didasarkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rencana aksi dalam penyelesaian masalah.

Dinas Koperasi dan UKM mendukung tercapainya Misi ke-satu RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya dengan berfokus pada upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia secara merata dan Misi ke-tiga yaitu berbudaya dalam rangka menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan misi ke-tiga yaitu Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan dengan fokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumberdaya berkelanjutan. Arah kebijakan dan Strategi untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Penguatan Kapasitas SDM UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan melalui pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi penguatan kapasitas SDM UMKM agar mampu menjalankan usahanya secara optimal dan mengikuti perkembangan sehingga tidak tertinggal di era revolusi industri 4.0, meningkatkan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam Pengembangan Kewirausahaan, memberi Kemudahan dalam fasilitasi kelembagaan usaha UKM dan Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan.
- 2) Meningkatkan Daya Saing UKM di Pasar Domestik dan Global. Di era perdagangan bebas yang erat dengan persaingan ini, KUKM dituntut untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas, serta perlu adanya peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar sesuai dengan prinsip *demand and supply*. Hal ini dapat dicapai melalui Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM dengan Pemetaan Potensi, Peluang Pasar dan Ekspor serta Fasilitasi Promosi dan Ekspor Produk UKM, Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitasi Branding Produk UKM, Perluasan Jaringan Kemitraan UKM berupa Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Pengendalian Persaingan Usaha UKM, Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan Ekspor UKM, Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan Teknologi Sistem Pembiayaan UKM.
- 3). Meningkatkan Kontribusi UKM dalam perekonomian masyarakat, melalui Peningkatan peluang pasar melalui pameran, bazar dan promosi produk UKM, Peningkatan Standarisasi usaha dan Produk UKM seperti Sertifikat Halal, HAKI, PIRT dan lain-lainnya, Perluasan Jaringan Kemitraan dan Rantai pasok antara

usaha kecil dengan usaha menengah dan Besar, dan Peningkatan pemanfaatan fasilitas permodalan melalui skema KUR dan pemanfaatan sumber keuangan lainnya.

- 4). Peningkatan Koperasi Modern dan berkualitas melalui Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi, Mengembangkan SDM Koperasi yang berkualitas, Meningkatkan peran koperasi produksi, Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasyarakatan Budaya Koperasi, Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	Babel Berdaya 2029 Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing, berbudaya, Mandiri dan sejahtera		
Misi - 1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM (DKUKM)	Meningkatnya Kewirausahaan Daerah (DKUKM)	Penguatan Kapasitas SDM UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan	Mengembangkan SDM kewirausahaan dan UMKM
			Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam Pengembangan Kewirausahaan
			Pemberian Kemudahan dalam fasilitasi kelembagaan UKM
			Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan
Misi - 3	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM (DKUKM)	Meningkatnya Peranan UKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Meningkatkan Daya Saing UKM di Pasar Domestik dan Global	Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalui, Pemetaan Potensi, Peluang Pasar dan Ekspor serta Fasilitasi Promosi dan Ekspor Produk UKM

			Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitasi Branding Produk UKM
			Perluasan Jaringan Kemitraan UKM berupa Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Pengendalian Persaingan Usaha UKM
			Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan Ekspor UKM, Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan Teknologi Sistem Pembiayaan UKM
			Peningkatan peluang pasar melalui pameran dan promosi produk UKM
			Peningkatan Standarisasi usaha dan Produk UKM untuk lebih berdaya saing
	Meningkatnya Peranan Koperasi dalam Perekonomian	Peningkatan Koperasi Modern dan berkualitas	Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi
			Mengembangkan SDM Koperasi yang berkualitas
			Meningkatkan peran koperasi produksi
			Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasarakatan Budaya Koperasi
			Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi

Untuk keselarasan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian sasaran Kinerja Dinas dan Sasaran Kinerja RPJMD 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Resntra Tahun 2025-2029

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Resntra	Keterangan
	NSPK	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi pesisir dan pulau-pulau kecil guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah afirmasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	Penguatan Kapasitas SDM UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan	
		Penguatan industrialisasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Meningkatkan Daya Saing UKM di Pasar Domestik dan Global	
			Meningkatkan Kontribusi UKM dalam perekonomian masyarakat	
			Peningkatan Koperasi Modern dan berkualitas	

3.3. Program Unggulan

Program unggulan atau icon merupakan program strategis Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertujuan untuk mendukung kebijakan Nasional yang tercermin dalam RPJMN 2025-2029 serta mendukung tujuan

pembangunan daerah dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-2029. Beberapa Program unggulan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terlihat pada tabel 5.2 dibawah ini.

1. UMKM Bangkit

UMKM Bangkit merupakan program inovasi Dinas Koperasi dan UKM provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui aplikasi Si-Dulang Babel (Sistem Informasi Data Tunggal UMKM berdaya dan Berkembang). Aplikasi ini mencakup Data Statistik, jumlah UMKM di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 7 Kabupaten Kota, baik sector usaha, jumlah tenaga kerja, kelas usaha dan omzet usaha. Aplikasi ini di input oleh tenaga pendataan di tiap kecamatan di 7 Kabupaten Kota dan di Update setiap bulan.



2. Upgrading UMKM

Upgrading UMKM merupakan program unggulan dalam rangka pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah melalui *digitalisasi* (mendorong usaha mikro kecil (UMK) memanfaatkan teknologi internet dan masuk ke ekosistem digital); *standardisasi* (meningkatkan sertifikasi UMK guna perluasan pangsa pasar); *sosialisasi* untuk pengembangan kapasitas SDM UMK serta *kolaborasi* guna akselerasi pemasaran UMK. Selain itu untuk *sustainability* (keberlanjutan) UMK (utamanya untuk komoditas unggulan) perlu sistem manajerial yang terstruktur dan infrastruktur yang memadai serta inkubator bisnis sehingga diperlukan penghubung yang mengatur aktivitas agregasi, distribusi, marketing dan identifikasi potensi produk yang sesuai keinginan konsumen

memlalui implementasi *regional product hub*. Kegiatan ini sendiri terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pemetaan kondisi eksisting dan potensi pengembangan, survey pemetaan awal kebutuhan aktor, FGD rantai nilai produk, konsep regional product hub, sosialisasi regional product hub, implementasi regional product hub dan evaluasi regional product hub.



3. Program UMKM Go Digital

Demi meningkatkan literasi digital pelaku UMKM, pemerintah baik pusat maupun daerah terus membangun literasi digital dengan berbagai program. Sosialisasi, fasilitasi, penyediaan informasi dan pelatihan tentang teknologi digital dan e-commerce terus dilakukan. Di tingkat pusat, Kemenkop dan UKM serta Kemkominfo bersama platform e-commerce telah memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan e-commerce ke berbagai daerah.

Sedangkan di daerah Provinsi Kep Babel, pengenalan literasi digital terus dilakukan melalui berbagai pelatihan baik yang dilaksanakan secara offline atau tatap muka maupun secara virtual. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan pameran virtual dan program kerjasama dengan marketplace nasional guna mendorong UMKM di Babel bertransformasi digital sesegera mungkin. Selain itu, pemerintah dan stake holder lain terus melakukan pendampingan kepada UMKM untuk memperbaiki proses bisnis serta memperluas akses pasar bagi UMKM.



4. Pengembangan produk Minyak Atsiri

Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui UPTD Balatkop UKM telah menetapkan komoditas minyak atsiri sebagai salah satu potensi sumber daya alam lokal yang akan dikembangkan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi yaitu Universitas Gadjah Mada. Pelatihan ini diberikan mengingat potensi bahan baku minyak atsiri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti serai wangi, nilam, kayu putih, lada, gaharu, sapu-sapu dan potensi pasar ekspor untuk produk minyak atsiri yang sangat besar.

Minyak atsiri telah digunakan sebagai bahan baku industri untuk bahan perasa (*essence*), perisa (*flavor*) dan wewangian (*fragrance*). Selain itu produk olahan minyak atsiri juga dipergunakan untuk bahan baku industri jamu dan fitofarmaka. Seluruh jenis produk turunan minyak atsiri dipercaya mempunyai khasiat positif untuk kesehatan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri sudah ada petani dan umkm yang bergerak di sektor hulu dan hilir minyak atsiri. Di sektor hilir, terdapat umkm yang telah memproduksi produk olahan minyak atsiri. Di sektor hulu atau perkebunan terdapat puluhan bahkan ratusan petani atsiri yang menjadi pemasok bahan baku. Dengan demikian rantai hulu-hilir menjadi terintegrasi. Melalui rantai hulu hilir yang terintegrasi ini akan tercipta nilai ekonomi yang harmonis, termasuk berperan dalam membangkitkan ekonomi rakyat di pedesaan.



5. Pengembangan Produk Hilirisasi Komoditas Pertanian (kerajinan Lidi Nipah, Resam, Kopi, kakao, Kelapa, Gula Nipah, Gula Aren)

Dalam pemulihan perekonomian akibat pandemi virus corona (covid-19) sekarang ini yang melanda berbagai sektor terutama sektor ekonomi baik seluruh negara dan tak terlepas juga imbasnya kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk itu kita perlu berusaha keluar dari masalah tersebut, untuk melakukan berbagai terobosan maupun inovasi agar kita dapat keluar dari keterpurukan perekonomian yang kita hadapi. Salah satu terobosan dan inovasi tersebut adalah pemanfaatan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa komoditas lidi nipah dan produk turunannya berupa kerajinan lidi nipah.

Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui UPTD Balatkop UKM telah memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengrajin lidi nipah mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Pelatihan tersebut diberikan mengingat bahan baku lidi nipah yang sangat melimpah dan potensi pasar ekspor untuk produk home decor berbahan alami yang sangat besar. Untuk mendorong ekspor produk home decor berbahan baku lidi nipah diperlukan kurasi yang sangat ketat yang meliputi kualitas produk, manajemen usaha, kontinuitas produksi, dll. Oleh karena itu dinas koperasi ukm mengadakan pelatihan dan pendampingan kerajinan lidi nipah dengan harapan kuantitas dan kualitas kerajinan lidi nipah dapat bersaing di pasar ekspor.



6. Pengembangan Produk olahan hasil Laut

Kearifan lokal masyarakat pesisir merupakan salah satu potensi dalam menunjang keberlangsungan hidup ditengah keterbatasan modal dan peralatan melaut. Kearifan lokal salah satunya dari sumber daya alam merupakan potensi yang mampu menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan sumber daya lokal melalui pengelolaan hasil ikan menjadi produk olahan adalah salah satu upaya masyarakat nelayan mengembangkan potensi lokal berbasis kearifan lokal. Faktor eksternal tersebut juga mendorong eksistensi produk lokal bisa terus dikembangkan dan diproduksi terutama manajemen pengolahan hasil laut menjadi produk olahan dari para keluarga nelayan. Manajemen yang dikembangkan melalui upaya pembentukan UMKM dengan menggunakan analisa SWOT untuk mengembangkan produk lokal. Hasil olahan tersebut seperti krupuk ikan tengiri, ikan asap, petis ikan dan ikan kering. Upaya perbaikan untuk membangun UMKM melalui partisipasi keluarga nelayan yang saat ini dipertahankan sehingga produk lokal menjadi ciri khas daerah. Manajemen pengelolaan hasil laut yang terintegrasi tersebut mampu meningkatkan perekonomian nelayan di dalam memenuhi kebutuhan hidup.



7. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Koperasi Merah Putih adalah koperasi desa atau kelurahan yang diinisiasi pemerintah Indonesia, bertujuan memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini menjadi alat untuk mengatasi masalah ekonomi seperti praktik tidak adil, memutus rantai kemiskinan, pengentasan kemiskinan, serta membangun kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan.

Di Bangka Belitung Jumlah koperasi Merah Putih yang telah berdiri sebanyak 393 koperasi yang tersebar di 7 Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memiliki akte pendirian koperasi yang disahkan melalui Notaris. Melalui Koperasi merah putih ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan meningkatkan perekonomian di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

IV

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas untuk tahun 2023-2026 mengacu pada Kepmen 050-5889 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena untuk program prioritas tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan sesuai urusan sebagai berikut :

Pada tahun 2023 – 2026 sesuai dengan Kepmen 050-5889 terdapat 8 (delapan) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 7 (tujuh) program teknis dengan uraian kegiatan secara rinci yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan:

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam

Kegiatan :

-
- 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 2) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Kegiatan:
 - 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
 - 2) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kegiatan:

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupate/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Kegiatan:
 - 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Kegiatan:

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Kegiatan:

Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
 8. Program Pengembangan UMKM
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

Rencana Pendanaan untuk Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2025-2029 adalah seperti tergambar pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1.
Rencana Pendanaan Dinas KUKM tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan				Nilai penerapan RB Perangkat Daerah		
		Meningkatkan tata kelola Penyelenggaraan Dinas KUKM			Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah laporan Administrasi umum yang dilaksanakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Peranan Koperasi	Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam		Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Peranan Koperasi	Meningkatnya jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
					Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	
		Meningkatnya Peranan Koperasi	Meningkatnya jumlah KSP/USP aktif		Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Meningkatnya Peranan Koperasi	Meningkatnya jumlah SDM koperasi yang diberikan dukungan pelatihan		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Meningkatnya Peranan Koperasi	Meningkatnya jumlah Koperasi yang diberdayakan		Persentase koperasi yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
						Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
				Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Kewirausahaan Daerah	Meningkatnya jumlah SDM UMKM yang mendapat dukungan pelatihan		Persentase SDM UMKM yang diberi dukungan pelatihan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
		Meningkatnya Kewirausahaan Daerah	Meningkatnya jumlah UMKM yang bertransformasi dari informal ke formal		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
				Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
				Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
				Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	
				Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Meningkatnya Peranan UKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Meningkatnya jumlah UMKM yang mendapatkan layanan pendampingan usaha		Persentase UMKM yang mendapatkan layanan pendampingan usaha	Program Pengembangan UMKM	
						Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
				Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	
			Meningkatnya jumlah UKM yang menjalin Kemitraan dan ekspor		Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	
				Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Kecil	
				Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
				Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	

Tabel 4.2.
Rencana Pendanaan Dinas KUKM tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				20.305.193.884,00		24.107.822.492,00		24.301.443.530,00		24.497.968.884,00		24.697.442.118,00		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.862.807.232,00		15.497.822.492,00		15.286.443.530,00		14.967.968.884,00		14.937.442.118,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	83,25	84,19	14.862.807.232,00	84,43	15.497.822.492,00	84,69	15.286.443.530,00	84,95	14.967.968.884,00	85,21	14.937.442.118,00	2.17.0.00.0.00.01.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%)	77,35	78,15		78,36		78,58		78,72		78,93			
2.17.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja yang disusun	24	25	240.000.000,00	24	260.000.000,00	24	275.000.000,00	24	285.000.000,00	24	300.000.000,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	7	240.000.000,00	6	260.000.000,00	6	275.000.000,00	6	285.000.000,00	7	300.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	30	30		30		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	30	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00		
2.17.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		1	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayanan keuangan		4	12.003.634.208,00	4	8.517.422.181,00	4	8.772.170.625,00	4	8.898.742.331,00	4	9.026.479.754,00		
Jumlah laporan pelayanan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	58	58	12.003.634.208,00	58	8.517.422.181,00	58	8.772.170.625,00	58	8.898.742.331,00	58	9.026.479.754,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.003.634.208,00		8.487.422.181,00		8.742.170.625,00		8.868.742.331,00		8.996.479.754,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		58	12.003.634.208,00	58	8.487.422.181,00	58	8.742.170.625,00	58	8.868.742.331,00	58	8.996.479.754,00		
2.17.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		4	0,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.17.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik daerah		4	20.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan (Orang)														
2.17.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayanan administrasi Dinas		4	943.317.000,00	4	976.872.850,00	4	1.006.756.493,00	4	1.035.033.568,00	4	1.064.775.746,00			
Jumlah laporan pelayanan administrasi Dinas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4	943.317.000,00	4	976.872.850,00	4	1.006.756.493,00	4	1.035.033.568,00	4	1.064.775.746,00			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4				
	2.17.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						57.726.000,00				60.612.300,00				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	57.726.000,00	4	60.612.300,00	4	63.642.915,00	4	66.825.061,00	4	70.166.314,00			
2.17.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan				141.921.600,00		149.017.680,00		156.468.564,00		164.291.992,00		172.506.592,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
dan Perlengkapan Kantor															
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	141.921.600,00	4	149.017.680,00	4	156.468.564,00	4	164.291.992,00	4	172.506.592,00			
2.17.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.732.200,00		38.568.810,00		40.497.251,00		42.522.113,00		44.648.219,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	36.732.200,00	4	38.568.810,00	4	40.497.251,00	4	42.522.113,00	4	44.648.219,00			
2.17.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				143.844.000,00		151.036.200,00		153.588.010,00		155.517.411,00		157.843.281,00			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	143.844.000,00	4	151.036.200,00	4	153.588.010,00	4	155.517.411,00	4	157.843.281,00			
2.17.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			4	13.200.000,00	4	13.200.000,00	4	13.200.000,00	4	13.200.000,00	4	13.200.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	2026		2027		2028		2029		2030		(14)	(15)	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	4	13.200.000,00	4	13.200.000,00	4	13.200.000,00	4	13.200.000,00	4	13.200.000,00			
2.17.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				104.893.200,00		106.137.860,00		108.644.753,00		110.426.991,00		112.498.340,00			
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	4	104.893.200,00	4	106.137.860,00	4	108.644.753,00	4	110.426.991,00	4	112.498.340,00			
2.17.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				46.000.000,00		48.300.000,00		50.715.000,00		52.250.000,00		53.913.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	4	46.000.000,00	4	48.300.000,00	4	50.715.000,00	4	52.250.000,00	4	53.913.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.17.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				399.000.000,00		410.000.000,00		420.000.000,00		430.000.000,00		440.000.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4	399.000.000,00	4	410.000.000,00	4	420.000.000,00	4	430.000.000,00	4	440.000.000,00			
Jumlah laporan pelayanan administrasi UPT Balaikop				0		0		0		0		0			
2.17.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang Dinas		1	157.373.399,00	1	2.056.042.863,00	1	1.443.145.066,00	1	882.553.589,00	1	773.430.544,00			
Jumlah laporan pengadaan barang Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		15	157.373.399,00	25	2.056.042.863,00	20	1.443.145.066,00	15	882.553.589,00	15	773.430.544,00			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)						1								
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				10				10				10		10
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0				10				8			10	
2.17.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		350.000.000,00		0,00		0,00			
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00	1	350.000.000,00		0,00		0,00			
2.17.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		75.000.000,00			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0	0,00	10	100.000.000,00	8	50.000.000,00	10	100.000.000,00	10	75.000.000,00			
2.17.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				157.373.399,00		656.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		150.000.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		15	157.373.399,00	25	656.000.000,00	20	350.000.000,00	15	350.000.000,00	15	150.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		1		1		1		1		1			
2.17.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				56.700.000,00		59.535.000,00		62.511.750,00		65.637.338,00		68.919.204,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	56.700.000,00	1	59.535.000,00	1	62.511.750,00	1	65.637.338,00	1	68.919.204,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	2026		2027		2028		2029		2030		(14)	(15)
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				210.204.000,00		220.714.200,00		231.749.910,00		243.337.406,00		253.425.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		3	210.204.000,00	3	220.714.200,00	3	231.749.910,00	3	243.337.406,00	3	253.425.000,00		
2.17.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				286.484.000,00		300.808.200,00		305.848.610,00		310.641.041,00		315.452.450,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		3	286.484.000,00	3	300.808.200,00	3	305.848.610,00	3	310.641.041,00	3	315.452.450,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				129.660.000,00		132.143.000,00		137.950.150,00		140.457.200,00		142.535.200,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		8	129.660.000,00	8	132.143.000,00	8	137.950.150,00	8	140.457.200,00	8	142.535.200,00		
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				50.000.000,00		65.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		
Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	6,40	9,59	50.000.000,00	10,96	65.000.000,00	12,33	80.000.000,00	13,70	100.000.000,00	14,40	115.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.02.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi		7	50.000.000,00	8	65.000.000,00	9	80.000.000,00	10	100.000.000,00	11	115.000.000,00		
Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)		6	50.000.000,00	8	65.000.000,00	9	80.000.000,00	10	100.000.000,00	11	115.000.000,00		
2.17.02.1.01.0002 - Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				50.000.000,00		65.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		
Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)		6	50.000.000,00	8	65.000.000,00	9	80.000.000,00	10	100.000.000,00	11	115.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1 (satu) Daerah Provinsi	Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)														
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				75.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		135.000.000,00			
Meningkatnya jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	24,19	26,12	75.000.000,00	26,87	85.000.000,00	27,61	100.000.000,00	28,36	120.000.000,00	29,85	135.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		35	25.000.000,00	36	35.000.000,00	37	40.000.000,00	38	50.000.000,00	39	60.000.000,00			
Jumlah Koperasi sektor usaha yang diperiksa dan diawasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)		25	25.000.000,00	25	35.000.000,00	25	40.000.000,00	25	50.000.000,00	25	60.000.000,00			
2.17.03.1.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				25.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00			
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)		25	25.000.000,00	25	35.000.000,00	25	40.000.000,00	25	50.000.000,00	25	60.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.03.1.02 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam		10	50.000.000,00	11	50.000.000,00	12	60.000.000,00	13	70.000.000,00	14	75.000.000,00		
Jumlah koperasi Simpan pinjam (KSP) yang diperiksa dan diawasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)		15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	60.000.000,00	15	70.000.000,00	15	75.000.000,00		
2.17.03.1.02.0002 - Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)		15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	60.000.000,00	15	70.000.000,00	15	75.000.000,00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				70.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya jumlah KSP/USP aktif	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	25,93	33,33	70.000.000,00	37,04	125.000.000,00	40,74	130.000.000,00	48,15	175.000.000,00	55,56	200.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang melakukan RAT		4	70.000.000,00	5	125.000.000,00	6	130.000.000,00	7	175.000.000,00	8	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah KSP/USP yang melakukan RAT	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)		14	70.000.000,00	15	125.000.000,00	16	130.000.000,00	17	175.000.000,00	18	200.000.000,00		
2.17.04.1.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				70.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)		14	70.000.000,00	15	125.000.000,00	16	130.000.000,00	17	175.000.000,00	18	200.000.000,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				349.999.834,00		350.000.000,00		365.000.000,00		370.000.000,00		375.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jumlah SDM koperasi yang diberikan dukungan pelatihan	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	12,22	13,76	349.999.834,00	14,96	350.000.000,00	16,46	365.000.000,00	17,95	370.000.000,00	19,15	375.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih		230	349.999.834,00	240	350.000.000,00	250	365.000.000,00	260	370.000.000,00	270	375.000.000,00		
Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)		230	349.999.834,00	240	350.000.000,00	250	365.000.000,00	260	370.000.000,00	270	375.000.000,00		
2.17.05.1.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				349.999.834,00		350.000.000,00		365.000.000,00		370.000.000,00		375.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)		230	349.999.834,00	240	350.000.000,00	250	365.000.000,00	260	370.000.000,00	270	375.000.000,00		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				389.806.705,00		510.000.000,00		600.000.000,00		675.000.000,00		750.000.000,00		
Meningkatnya jumlah Koperasi yang diberdayakan	Persentase koperasi yang diberdayakan (%)	6,40	8,80	389.806.705,00	11,20	510.000.000,00	12,80	600.000.000,00	16,000	675.000.000,00	18,25	750.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan		11	389.806.705,00	14	510.000.000,00	16	600.000.000,00	20	675.000.000,00	22	750.000.000,00		
Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)		10	389.806.705,00	10	510.000.000,00	10	600.000.000,00	10	675.000.000,00	10	750.000.000,00		
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)		8		9		10		11		12			
	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)		7		7		7		7		7			
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)		7		7		7		7		7			
2.17.06.1.01.0004 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam				139.806.705,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)		8	0,00	9	0,00	10	0,00	11	0,00	12	0,00		
2.17.06.1.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				150.000.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)		7	150.000.000,00	7	160.000.000,00	7	200.000.000,00	7	225.000.000,00	7	250.000.000,00		
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				2.410.144.586,00		3.625.000.000,00		3.765.000.000,00		3.990.000.000,00		4.135.000.000,00		
Meningkatnya jumlah SDM UMKM yang mendapat dukungan pelatihan	Persentase SDM UMKM yang diberi dukungan pelatihan (%)	0	0,118	299.999.668,00	0,123	400.000.000,00	0,128	400.000.000,00	0,133	400.000.000,00	0,137	500.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM UMKM yang diberi dukungan pelatihan		253	2.410.144.586,00	264	3.625.000.000,00	275	3.765.000.000,00	286	3.990.000.000,00	294	4.135.000.000,00		
Jumlah SDM UMKM yang diberi dukungan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)		500	299.999.668,00	500	400.000.000,00	550	400.000.000,00	550	400.000.000,00	600	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)		3.100		3.500		3.500		3.500		3.500			
	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)		500		500		500		500		500			
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)		100		100		100		100		100			
2.17.07.1.01.0001 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				820.147.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.650.000.000,00		
Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)		3.100	820.147.000,00	3.500	1.750.000.000,00	3.500	1.750.000.000,00	3.500	1.750.000.000,00	3.500	1.650.000.000,00		
2.17.07.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM				200.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
UMKM dan Kewirausahaan															
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)		100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	300.000.000,00	100	325.000.000,00			
2.17.07.1.01.0003 - Pemulihan Usaha-Usaha Kecil				229.997.918,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00			
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		7	229.997.918,00	7	300.000.000,00	7	325.000.000,00	7	350.000.000,00	7	375.000.000,00			
2.17.07.1.01.0004 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				90.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00			
Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)		50	90.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00			
2.17.07.1.01.0005 - Penyusunan Basis Data Usaha Kecil				400.000.000,00		400.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00			
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)		500	400.000.000,00	500	400.000.000,00	500	425.000.000,00	500	450.000.000,00	500	475.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.17.07.1.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				120.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		50	120.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
2.17.07.1.01.0009 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				100.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)		30	100.000.000,00	30	115.000.000,00	30	115.000.000,00	30	115.000.000,00	30	115.000.000,00		
2.17.07.1.01.0010 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				60.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)		17	60.000.000,00	17	65.000.000,00	17	85.000.000,00	17	200.000.000,00	17	225.000.000,00		
2.17.07.1.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha				65.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)		14	65.000.000,00	14	100.000.000,00	14	120.000.000,00	14	140.000.000,00	14	160.000.000,00		
2.17.07.1.01.0012 - Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil				25.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		90.000.000,00		115.000.000,00		
Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		50	25.000.000,00	50	50.000.000,00	50	75.000.000,00	50	90.000.000,00	50	115.000.000,00		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				2.097.435.527,00		3.850.000.000,00		3.975.000.000,00		4.100.000.000,00		4.050.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jumlah UKM yang menjalin Kemitraan dan ekspor	Proporsi UKM Menjalिन Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	8,49	9,70	1.997.435.527,00	10,10	3.350.000.000,00	10,51	3.375.000.000,00	11,72	3.400.000.000,00	12,12	3.400.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang dikembangkan		320	2.097.435.527,00	345	3.850.000.000,00	370	3.975.000.000,00	395	4.100.000.000,00	420	4.050.000.000,00		
Jumlah UMKM yang dikembangkan usahanya melalui promosi dan pemasaran	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)		300	1.997.435.527,00	320	3.350.000.000,00	340	3.375.000.000,00	360	3.400.000.000,00	380	3.400.000.000,00		
	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)				150		150		150		150			
	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		20		25		30		35		40			
	Wirasaha yang Difasilitasi (Orang)		100		110		120		130		140			
2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				1.277.435.527,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan		300	1.277.435.527,00	320	2.000.000.000,00	340	2.000.000.000,00	360	2.000.000.000,00	380	2.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Teknologi (Unit Usaha)														
2.17.08.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00			
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)			0,00	150	75.000.000,00	150	75.000.000,00	150	80.000.000,00	150	80.000.000,00			
2.17.08.1.01.0003 - Pengembangan Usaha Kecil				250.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			
Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		20	250.000.000,00	25	500.000.000,00	30	500.000.000,00	35	500.000.000,00	40	500.000.000,00			
2.17.08.1.01.0005 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				200.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00			
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)		100	200.000.000,00	110	450.000.000,00	120	450.000.000,00	130	450.000.000,00	140	450.000.000,00			
2.17.08.1.01.0006 - Fasilitas Inkubator Usaha Kecil				100.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		650.000.000,00			
Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		10	100.000.000,00	10	500.000.000,00	10	600.000.000,00	10	700.000.000,00	10	650.000.000,00			
Meningkatnya jumlah UMKM yang mendapatkan layanan pendampingan usaha	Persentase UMKM yang mendapatkan layanan pendampingan usaha (%)	0,280	0,373	100.000.000,00	0,420	500.000.000,00	0,467	600.000.000,00	0,513	700.000.000,00	0,560	650.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan layanan pendampingan usaha		10	2.097.435.527,00	10	3.850.000.000,00	10	3.975.000.000,00	10	4.100.000.000,00	10	4.050.000.000,00		
Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah			10	100.000.000,00	10	500.000.000,00	10	600.000.000,00	10	700.000.000,00	10	650.000.000,00		
2.17.08.1.01.0004 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang				270.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)		2	270.000.000,00	2	325.000.000,00	2	350.000.000,00	2	370.000.000,00	2	370.000.000,00		

Di Samping melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi dan UKM juga perlu memberi dukungan dan kontribusi terhadap capaian Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional seperti Pengentasan Kemiskinan, Penurunan angka pengangguran, Pengendalian Inflasi, *Sustainable Development Goal's (SDG's)*, Pengarusutamaan Gender dan Kebijakan Prioritas pembangunan Nasional Lainnya. Perumusan program prioritas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada penjabaran visi, misi, arah dan strategi kebijakan, dan outcome beserta indikator-indikator pembangunannya. Program prioritas daerah memuat program prioritas Gubernur dan wakil Gubernur terpilih yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah strategis berupa Program Hasil Terbaik Cepat. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan secara terukur untuk menjawab isu dan permasalahan konkrit di lapangan yang dinamis guna menciptakan struktur ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

program prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 untuk urusan Koperasi dan UKM, adalah Penguatan dan peningkatan Produktivitas UKM & koperasi dan Untuk Program Hasil Terbaik tahun 2025-2029 adalah Penyediaan 50.000 Lapangan kerja baru, meliputi : 1. Bantuan Peralatan Produksi, Digitalisasi, dan Pemasaran UMKM sebanyak 75 unit; 2. Fasilitasi Pengembangan inkubasi terpadu dan berjenjang sebanyak 2 lembaga; 3. Fasilitasi Pertumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan sebanyak 153 orang; 4. Fasilitasi inkubator usaha kecil sebanyak 4 usaha kecil dan 5. Pelaksanaan Pelatihan berbasis cluster kompetensi sebanyak 6 paket @ 16 orang. Berikut daftar dukungan sub kegiatan prioritas yang mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah.

Tabel 4.3.

Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Program Pemberdayaan UMKM	Meningkatnya jumlah UMKM yang bertransformasi dari informal ke formal	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Mendukung Penurunan Angka Kemiskinan
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatkan Rasio Kewirausahaan
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Penguatan Kapasitas SDM UMKM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Meningkatkan Standarisasi Produk UMKM

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Sub Kegiatan Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	
2	Program Pengembangan UMMKM	Meningkatnya jumlah UMKM yang menjalin Kemitraan dan ekspor	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
			Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatkan Produktivitas dan daya saing UMKM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Meningkatkan Rasio Kewirausahaan
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya jumlah Koperasi yang diberdayakan	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatkan Perekonomian Daerah
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Perekonomian Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
4	Program Pendidikan dsan Pelatihan Perkoperasian	Meningkatnya jumlah SDM koperasi yang diberikan dukungan pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penguatan Kapasitas SDM Koperasi
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Penguatan Kapasitas SDM Koperasi

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan melalui tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	persen	91,82	91,84	91,86	91,88	91,90	91,92
2	Rasio Kewirausahaan	Persen	4,56	4,79	5,04	5,31	5,58	5,85
3	Kontribusi UKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	11,02	11,10	11,19	11,31	11,52	11,74
4	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	persen	1,05	1,20	1,27	1,33	1,39	1,45

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Koperasi aktif	unit	102	116	127	138	148	159	170
2	Jumlah Koperasi yang berkualitas	unit	18	24	31	38	45	52	60
3	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan koperasi	Orang	93	130	167	204	241	278	315
4	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan UMKM	Orang	825	160	190	220	250	280	310

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Jumlah UMKM yang bersertifikat Halal	buah	10	249	300	350	400	450	500
6	Jumlah UMKM yang memanfaatkan fasilitas KUR	unit usaha	35.460	36.460	37.460	38.460	39.460	40.460	41.460
7	Jumlah usaha kecil yang bermitra	Unit Usaha	10	15	20	25	30	35	40

PENUTUP



Secara umum capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2025-2029 dapat dinilai cukup baik dengan tercapainya target urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen perencanaan Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Renja Tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029.

Keberhasilan dari pelaksanaan amanat Renstra ini tergantung pada dukungan seluruh aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tercapai cita-cita yang kita inginkan.

Kelemahan, kekurangan, hambatan dan kendala mungkin akan selalu kita jumpai dalam perjalanan ke depan namun hal tersebut marilah kita pandang sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi secara arif dan bijaksana oleh semua pihak demi tercapainya cita-cita yang telah kita tetapkan dalam Renstra ini.

